

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan menggunakan SPSS 17.0 *for windows*, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. KPP Pratama Bandung Karees menerbitkan surat paksa apabila surat teguran terbit setelah 7 hari dari saat jatuh temponya hutang pajak, penyampaian surat teguran bisa dengan cara langsung, melalui pos tercatat atau melalui jasa ekspedisi. Apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak pengiriman surat teguran utang pajak belum dilunasi oleh wajib pajak yang bersangkutan belum lunas, maka dalam hal ini KPP Pratama Bandung Karees akan menerbitkan surat paksa. Selanjutnya apabila dalam jangka waktu 2x24 jam utang pajak belum lunas maka KPP Pratama Bandung Karees dapat melaksanakan penagihan aktif berupa, pencekalan, pemblokiran rekening dan penyitaan asset milik wajib pajak terutang, dimana pelaksanaan penyitaan ini harus didahului dengan penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
2. Hasil perhitungan pada tabel IX dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,696 atau 70% (hasil pembulatan), artinya penagihan pajak dengan surat paksa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 70%, sedangkan sisanya sebesar 30% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

## **5.2 Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan mencoba untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penagihan pajak dengan surat paksa harus tetap ditingkatkan lagi oleh pemerintah dalam hal ini pihak fiskus, sehingga diharapkan dengan kesadaran dari wajib pajak terus meningkat dalam melaksanakan kewajibannya perpajakannya dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil judul yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak dapat menambahkan variabel-variabel baru atau jumlah sampel yang diteliti yang berkaitan dengan surat paksa dan kepatuhan wajib pajak..